



PEMERINTAH KOTA CILEGON
KECAMATAN CIBEBER
KELURAHAN KARANG ASEM

Jl. KH. Mustamil RT 03/01 Kel. Karang Asem Cibeber - Cilegon 42425

KEPUTUSAN LURAHKARANGASEM
KECAMATAN CIBEBER KOTA CILEGON

Nomor 400.7.8.1 /108/PPM

Tahun 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
KELURAHAN KARANGASEM KECAMATAN CIBEBER KOTA CILEGON

LURAH KARANGASEM

Menimbang :

- a. bahwa penyakit Tuberkulosis (TBC) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan.
- b. bahwa dalam rangka penanggulangan penyakit Tuberkulosis (TBC) dan eliminasi TB di Tahun 2030 di Kelurahan Karangasem Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, maka perlu dibentuk Kelurahan Siaga Tuberkulosis.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Cikerai tentang Pembentukan Kelurahan Siaga Tuberkulosis (TBC) Kelurahan Karangasem Kecamatan Cibeber Kota Cilegon

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) ;
- 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 166) ;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 122) ;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2023/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Penanggulangan Tuberkulosis ;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/Menkes/SR/X/2010 tentang Pedoman untuk Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif ;
6. Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kota Cilegon
7. Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor 440.05/Kep.127-Dinkes/2023 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kota Cilegon

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KARANGASEM KECAMATAN CIBEBER TENTANG PENETAPAN TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS (TBC) KELURAHAN KARANGASEM KECAMATAN CIBEBER KOTA CILEGON
- KESATU : Menetapkan Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis (TBC) Kelurahan Karangasem. Kecamatan Cibeber Kota Cilegon dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan Tuberkulosis di Kelurahan Karangasem secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk perangkat daerah dan/atau sumber lain yang sah untuk unsur diluar perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

KEEMPAT

: Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Keputusan Lurah ini akan ditentukan lebih lanjut di kemudian hari serta biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini.

KELIMA

: Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekelian dalam surat keputusan ini maka dapat ditinjau kembali untuk perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilegon

Pada Tanggal : 20 September 2025

LURAH KARANGASEM
PEMERINTAH KOTA CILEGON

H. SAFIUDIN, S.Ag.MM
Pembina, IV/a
NIP. 19750501 200901 1 007

Lampiran : Keputusan Lurah Karangasem
Nomor : 400.7.8.1/108/PPM
Tentang : PENETAPAN TIM KELURAHAN
SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
KELURAHAN KARANGASEM
KECAMATAN CIBEBER
KOTA CILEGON

SUSUNAN TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
KELURAHAN KARANGASEM KECAMATAN CIBEBER KOTA CILEGON

Pengarah : Camat Cibeber

Pengawas : 1. Kepala Puskesmas Cibeber
2. Babinsa Kelurahan Karangasem
3. Bhabinkamtibmas Kelurahan Karangasem
4. Ketua PGRI Kecamatan Cibeber

Ketua : Lurah Karangasem

Wakil : 1. Sekretaris Kelurahan Karangasem
2. Kasie Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Karangasem

Anggota : 1. Ketua TP PKK Kelurahan Karangasem
2. Ketua RT/RW Se-kelurahan Karangasem
3. Tokoh agama/Tokoh Masyarakat Se-kelurahan Karangasem
4. Karang Taruna dan Organisasi Pemuda lainnya
5. Kepala Sekolah Se-kelurahan Karangasem
6. Kepala Seksi Ketertarikan dan Ketertiban Umum Kelurahan Karangasem
7. Pembina wilayah : PJ Klaster 4 dan Koordinator Program TBC, Koordinator
Promkes, Puskesmas Cibeber
8. Kader TBC se-kelurahan Karangasem
9. Pihak Swasta di Kelurahan Karangasem

Ditetapkan di : Cilegon

Pada Tanggal : 20 September 2025

LURAH KARANGASEM



H. SAFIUDIN, S.Ag, MM
Pembina IV/a

NIP.19750501 200901 1 007